



P U T U S A N

Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUSAK ANSHORI, yang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Hotel Plaza Purimas, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 31 – 37, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Helena Stella, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Kertajaya VIII-C/45 dan Jalan Bratang Binangun IX Nomor 22A, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi;

m e l a w a n

POETRI MAYA OCTORINI, bertempat tinggal di Jalan Mojo I / 18 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evan Yudhianto, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kelintang Barat I/41, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Termohon Kasasi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dengan nama perusahaan PT. Hotel Plaza Purimas, berkedudukan di Jalan Pemuda 31-37 Surabaya atau yang biasa di kenal dengan nama Surabaya Plasa Hotel;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah karyawan PT. Hotel Plaza Purimas / Surabaya Plasa Hotel (Penggugat) yang berkedudukan di Jalan Pemuda 31 - 37 Surabaya dengan jabatan terakhir sebagai AR Officer;
3. Bahwa Tergugat sebelum menjabat sebagai AR (Account Recievable) Officer Tergugat menjabat sebagai General Cashier pada PT. Hotel Plaza Purimas/Surabaya Plasa Hotel;
4. Bahwa setelah Tergugat mengalami pergantian posisi dari General Cashier menjadi AG Officer, diketahui telah terjadi selisih dalam laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh Tergugat yang pada saat itu menjabat sebagai General Cashier, yang awalnya nilainya mencapai Rp157.633.600,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
5. Bahwa Tergugat sebagai General Cashier mengakui tentang hilangnya uang di perusahaan Penggugat dan Tergugat bersedia menandatangani surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mengakui telah menghilangkan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, yang awalnya sebesar Rp157.633.600,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
6. Bahwa atas temuan tersebut Penggugat melakukan pengecekan keuangan yang melibatkan TIM AUDIT dari luar (Independen) dan selama proses audit berlangsung, terhadap Tergugat telah dikeluarkan surat skorsing Nomor 003/HRD/EMP/VII/2010 terhitung berlaku mulai tanggal 19 Juli 2010;
7. Bahwa ternyata dalam proses audit ditemukan untuk yang kedua kalinya, hilangnya dana dilaporkan General Cashier (laporan keuangan yang dibuat oleh Tergugat) yang nilainya membengkak dari awalnya sebesar Rp157.633.600,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp185.090.460 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) dari temuan awal;
8. Bahwa atas temuan tim audit tersebut Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, namun pada saat itu

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak menanggapi, hingga akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Genteng Kali Kota Surabaya atas tuduhan melakukan penggelapan uang perusahaan senilai Rp185.090.460 (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

9. Bahwa setelah Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke Pihak Yang Berwajib/Polisi, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Laporan Nomor LP/430/VIII/2010/Jatim/ResSel/Polsek/Genteng tanggal 23 Agustus 2010, baru Tergugat yang nyata-nyata telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya bersedia mengembalikan uang kepada Penggugat pada tanggal 04 September 2010, sehingga Penggugat yang pada saat itu melihat adanya itikat baik dari Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang perusahaan yang telah dipergunakannya, mencabut laporan di Polsek Genteng Kali Kota Surabaya;
10. Bahwa pada waktu pembayaran ternyata Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp157.633.600,00 (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp27.456.960,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang hingga gugatan ini diajukan, sisa uang yang telah dipergunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya belum dikembalikan ke Penggugat, meskipun Penggugat telah berkali-kali meminta agar Tergugat mengembalikannya secara baik-baik;
11. Bahwa Penggugat telah mengundang Tergugat untuk berunding sehubungan dengan permasalahan perselisihan PHK, sebagaimana tersebut dalam surat dari Penggugat tanggal 22 Oktober 2010 Nomor 022/SPH/X/2010 perihal ajakan perundingan Bipartit, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa meskipun setelah masa skorsing berakhir Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai pegawai dengan tidak datang bekerja/mangkir dari kerja;
13. Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pegawai Penggugat, maka pada tanggal 28 Juni

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan perundingan Tripartit dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;

14. Bahwa hasil dari perundingan Tripartit tersebut Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah mengeluarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 76/PHK/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi:

"Agar PT. Hotel Plaza Purimas membayar pekerja Sdri. Poetri Maya Octorini berupa uang pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan uang Penggantian hak 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,-$ = $\text{Rp}19.800.000,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp} 8.800.000,-$

Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}19.800.000,- = \underline{\text{Rp} 2.970.000,-}$

Jumlah = $\text{Rp}31.570.000,-$

15. Bahwa dengan adanya anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, maka Penggugat sangat berkeberatan atas anjuran tersebut, oleh karena permasalahan sisa uang/kekurangan pembayaran Tergugat yang telah menggunakan uang perusahaan, tidak dibahas dalam anjuran tersebut, dan hal ini sangat merugikan Penggugat dan untuk menjamin hak Penggugat atas pelunasan kekurangan pembayaran Tergugat/hutang Tergugat, maka hak-hak yang akan diterima Tergugat dari Penggugat atas putusannya hubungan kerja (PHK) akan dikonversikan sebagai pembayaran atas kekurangan pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dalam anjurannya halaman 3 butir C.7 mengatakan:

"Bahwa pekerja setelah masa skorsing sejak 16 Juli 2010 sampai 26 Juli 2011 berakhir Pekerja tidak pernah hadir untuk bekerja seperti biasa";

Oleh karenanya jelas Tergugat secara langsung dan tegas melalui ketidakhadirannya / tidak masuk kerja, secara nyata telah mengundurkan diri dari perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan pendapat Dinas Tenaga Kerja Kota

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut diatas, selaras dengan Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT. Hotel Plaza Purimas/Surabaya Plaza Hotel tentang Pelanggaran Berat Yang Dapat Mengakibatkan Sanksi PHK butir 14 yang menyatakan "Absensi selama lima hari berturut-turut tanpa keterangan apapun dan telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali";

17. Bahwa selain pelanggaran tersebut diatas, jelas-jelas Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 53 angka 4 dan 10 Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT. Hotel Plaza Purimas/Surabaya Plaza Hotel tentang Pelanggaran Berat Yang Dapat Mengakibatkan Sanksi PHK;

angka 4:

"melakukan tindakan criminal lainnya yang belum tersebut di atas, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih";

Dan;

angka 10:

"dengan sengaja berbuat sesuatu kesalahan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan haknya dari perusahaan, misalnya berbuat kesalahan atas tugas sehari-hari dengan harapan diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan sehingga ia dapat memperoleh uang pesangon"

jo Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT. Hotel Plaza Purimas/Surabaya Plaza Hotel Pasal 54 angka 2.d tentang pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan Sanksi PHK menyatakan "....Pelanggaran Pertama Langsung diberhentikan..";

19. Bahwa selama masa skorsing sejak 19 Juli 2010 sampai setelah masa skorsing berakhir ternyata Tergugat tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut, sehingga secara langsung Tergugat telah mengundurkan diri, maka upah/hak yang diterima Tergugat selama masa skorsing adalah Gaji pokok selama masa skorsing x 100% dan uang penghargaan yang diterima Tergugat menurut ketentuan Undang-undang adalah 1 (satu) kali gaji, yang kesemuanya dipotong dengan kekurangan pembayaran/hutang uang yang telah dipergunakan untuk

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, kepada Penggugat sebesar Rp27.456.960,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga total jumlah uang yang dikonversikan adalah sebagai berikut:

- Upah masa skorsing = $Rp2.200.000,- \times 12 \times 100\% =$
Rp26.400.000,-
- Uang penghargaan 1 x gaji = Rp
2.200.000,-
Jumlah = Rp28.600.000,-
- Kekurangan pembayaran/hutang uang =
Rp27.456.960,-
Jumlah = Rp 1.143.040,-

Sehingga Penggugat masih mempunyai tanggungjawab kepada Tergugat untuk membayar sisa uang setelah dikonversikan dengan hutang / kewajiban Tergugat sebesar Rp1.343.040,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang menjadi hak Tergugat;

20. Bahwa jelas dari hal-hal tersebut di atas Tergugat terbukti secara nyata telah melakukan pelanggaran Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, dan Tergugat juga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Kerja Bersama (PKB) PT. Hotel Plaza Purimas/ Surabaya Plaza Hotel yang berakibat kerugian kepada Penggugat;

21. Bahwa akibat dari seluruh perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus beserta segala akibat hukumnya sejak putusan perkara ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa karena Tergugat yang terbukti telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, maka sudah sewajarnya sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat tidak mendapatkan pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat, sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;

23. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR mohon agar gugatan

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Penggugat untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding, Kasasi maupun perlawanan atau upaya hukum lainnya;

24. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka sudah sewajarnya Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berakibat kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat beserta segala akibat hukumnya sejak putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan hak-hak yang akan diterima oleh Tergugat dari Penggugat atas putusnya hubungan kerja akan dikonversikan sebagai pembayaran atas kekurangan pengembalian uang dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp27.456.960,- (dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar kepada Tergugat sisa uang yang telah dikonversikan dengan hutang/kewajiban Tergugat sebesar Rp1.143.040,- (satu juta seratus empat puluh tiga ribu empat puluh rupiah) yang menjadi hak Tergugat;
6. Menyatakan Tergugat yang terbukti telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, tidak mendapatkan pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dijalankan segera walaupun ada banding, kasasi, perlawanan ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I.1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Setelah kami membaca dan mempelajari isi gugatan dalam Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi, kami mendapatkan bahwa uraian Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi pada butir ke-4 sampai dengan butir ke-10 bukanlah materi-materi yang seharusnya menjadi kompetensi absolute pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadili, karena pada butir ke-4 sampai dengan butir ke-10 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguraikan tuduhan-tuduhan yang belum terbukti di persidangan manapun;
2. Bahwa, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan yang menjadi kewenangan memeriksa dan mengadili dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, sebagaimana terurai pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
3. Bahwa, oleh karena itu kami menilai bahwa uraian Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi pada butir ke-4 sampai dengan butir ke-10 diluar kewenangan mengadili pengadilan hubungan industrial, dan mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengesampingkan uraian gugatan dalam Konvensi Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada butir ke-4 sampai dengan butir ke-10, dan oleh karena itu pihak Tergugat Konvensi /

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang keluar dari kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial seperti yang tersebut pada uraian gugatan dalam Konvensi butir ke-4 sampai dengan butir ke-10;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. 3. DALAM REKONVENSI:

Berkaitan dengan materi-materi yang Kami uraikan pada jawaban dalam Konvensi, bersama ini Kami mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan hak-hak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang belum atau tidak diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebelum adanya putusan hukum yang tetap mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun duduk permasalahannya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensi untuk dapat terurai kembali menjadi kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa niat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah nyata dengan adanya proses skorsing, dengan tidak memperbolehkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk kembali bekerja sesuai dengan jabatannya/porsi kerjanya dengan menyuruh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menunggu di ruang security selama waktu kerja, melarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk masuk kerja selama ada keputusan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terlebih lanjut, dan undangan Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi untuk berunding secara bipartite yang membahas masalah



pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2010 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menerima gaji yang semestinya menjadi hak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reonvensi di Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Bahwa juga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu tahun 2010 dan tahun 2011 belum mendapatkan tunjangan hari raya yang juga merupakan hak dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebelum adanya permasalahan kesalahpahaman antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, jabatan terakhir beserta porsi kerja Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada perusahaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai *General Cashier*, dan setelah terjadinya kesalahpahaman antara Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak diperkenankan lagi untuk bekerja sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai *General Cashier* dan sampai dengan saat diajukannya sengketa ini di pengadilan hubungan industrial, tidak pernah ada sanksi berupa penurunan jabatan/ demosi atau perintah mutasi jabatan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa bukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah di disposisi ke jabatan yang baru selain jabatan *General Cashier*, dan jabatan seperti yang

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



tersebut pada butir ke-3 gugatan dalam Konvensi, yaitu terbukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam surat skorsing yang dibuat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa jabatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Accounting Manager, hal ini menunjukkan ketidak konsistensian dari pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan telah nyata-nyata Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memerintahkan untuk demosi ataupun mutasi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk tidak bekerja pada porsi tugas jabatannya sebagai *General Cashier* dengan menyuruh menunggu di ruang kerja security selama waktu kerja dari hari ke hari dan pada akhirnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak diperbolehkan masuk kerja, merupakan tindakan mencegah dan atau menghalang-halangi pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang diperjanjikan, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk membayar upah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta hak-hak yang semestinya diperoleh Tergugat Konvensi / Penggugat ReKonvensi, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (2) huruf f yaitu (Pasal 93 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

(huruf f) : pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masuk kerja sampai adanya keputusan terlebih lanjut tentang proses pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan skorsing, dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 (3): "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak - hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh", maka untuk itu pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar seluruh hak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu gaji/upah, tunjangan hari raya dan beserta hak-hak lain yang melekat pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama belum ada putusan hukum yang mengikat mengenai pemutusan hubungan kerja;
8. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan tidak membayar upah atau menunda pembayaran upah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan atau dengan sengaja terlambat memberikan upah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2010 sampai dengan diajukannya sengketa ini di pengadilan hubungan industrial sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka berlaku kondisi beserta perhitungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 yaitu:

Pasal 19 ayat (1): "Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan”;

9. Bahwa upah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang belum terbayar dihitung yaitu dari periode bulan Agustus 2010 sampai dengan diajukannya sengketa ini di pengadilan hubungan industrial pada bulan Agustus 2011 dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas upah yang belum terbayar sejumlah:

$12 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}26.400.000,-$ (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

10. Bahwa tunjangan hari raya pada periode tahun 2010 dan periode tahun 2011 yang tidak / belum diberikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan masing - masing periode tahun adalah sebesar satu bulan upah, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas tunjangan hari raya yang belum terbayar sejumlah:

$2 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}4.400.000,-$ (empat juta empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa atas kesalahan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak Tergugat Konvensi / Penggugat ReKonvensi atas denda dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Pasal 19 ayat (1):

Dalam asumsi, jika upah semestinya dibayar pada tanggal 30 atau tanggal 31, maka dihitung mulai tanggal 4 sampai tanggal 8 berlaku masing-masing

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari denda 5 % jadi $4 \times 5\% = 20\%$ dan jumlah hari dari tanggal 9 sampai tanggal 30 atau tanggal 31 dikalikan 1 % ;

	'09/ 10	'10/1 0	'11/1 0	'12/1 0	'1/1 1	'2/1 1	'3/1 1	'4/1 1	'5/1 1	'6/1 1	'7/1 1	'8/1 1	Tota l
Agt 10	44%	6%											50%
Sept 10		45%	5%										50%
Okt 10			44%	6%									50%
Nop 10				45%	5%								50%
Des 10					45 %	5%							50%
Jnry 11						40 %	10 %						50%
Peb 11							45 %	5%					50%
Mart1 1								44 %	6%				50%
Aprl 11									45 %	5%			50%
Mei 11										44 %	6%		50%
Juni 11											45 %	5%	50%
Juli 11												44 %	44%
Agt 11													0%

Jadi Kewajiban atas hak yang patut diterima oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) adalah:

$Rp2.200.000,- \times (50\% \times 10) + Rp2.200.000,- \times (44\% \text{ Penggugat/Tergugat ReKonvensi}) = Rp11.968.000,-$ (sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 26 yang menyatakan: "Dalam hal perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja,

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan / atau perselisihan kepentingan”, maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus terlebih dahulu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dari seluruh uraian yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai jawaban atas gugatan Konvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 166/G/2011/PHI.SBY, dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan kiranya memutus perkara ini dengan putusan yaitu sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atas Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan tidak memberikan pekerjaan yang telah diperjanjikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan atau menghalang - halangi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk datang di lokasi perusahaan dan melakukan pekerjaannya;
3. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mangkir dari pekerjaannya;
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hak yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi / Penggugat ReKonvensi yaitu yang berupa upah terhitung sejak Agustus 2010 sampai

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agustus 2011 dengan perhitungan sebagai berikut :

$12 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}26.400.000,-$ (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hak tunjangan hari raya keagamaan yang belum diberikan dan yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu periode tahun 2010 dan tahun 2011 dengan perincian sebesar: $2 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}4.400.000,-$ (empat juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda-denda atas kesengajaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menunda pembayaran upah yang seharusnya diterima Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi setiap bulan dari sejak Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 dengan perincian sebesar: $\text{Rp}2.200.000,- \times (50\% \times 10) + \text{Rp}2.200.000,- \times (44\% \times 1) = \text{Rp}11.968.000,-$ (sebelas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum yang lai;

Dan Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon pemberian putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 166/G/2011/PHI.Mdn tanggal 13 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

⇒ Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhitung mulai tanggal 30 Januari 2012;

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja secara tunai kepada Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

a. Masuk kerja : Tanggal 20 Agustus 2001;

Masa kerja : 10 Tahun lebih;

Upah : Rp2.200.000,- / bulan;

b. Uang Pesangon, sebesar: $9 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}19.800.000,-;$

c. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar: $4 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}8.800.000,-;$

d. Uang Penggantian Hak yang meliputi Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, sebesar: $15\% \times \text{Rp}28.600.000,- = \text{Rp}4.290.000,-;$

Ditambah dengan upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 sebesar $12 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}26.400.000,-;$

Sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp59.290.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

⇒ Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi / ReKonvensi:

⇒ Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat ReKonvensi tidak dikenakan biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2012, sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUSAK ANSHORI, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/G/2011/PHI.Sby tanggal 13 Februari 2012, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhitung mulai tanggal 30 Januari 2012;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja secara tunai kepada Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

a. Masuk kerja : Tanggal 20 Agustus 2001;

Masa kerja : 10 Tahun lebih;

Upah : Rp2.200.000,- / bulan;

b. Uang Pesangon, sebesar : $9 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}19.800.000,-$;

c. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar : $4 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}8.800.000,-$;

d. Uang Penggantian Hak yang meliputi Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan, sebesar: $15\% \times \text{Rp}28.600.000,- = \text{Rp}4.290.000,-$;

Ditambah dengan upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 6 (enam) bulan $\times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$, sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp46.090.000,00 (empat puluh enam juta sembilan puluh ribu);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

⇒ Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/2013/PHI.Sby Jo. Nomor 415 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013 permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 415 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 11 September 2011 jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/G/2011/PHI-SBY, tanggal 13 Februari 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhitung mulai 30 Januari 2012;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja secara tunai kepada Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Masuk Kerja : Tanggal 20 Agustus 2001;
Masa Kerja : 10 tahun lebih;
Upah : Rp.2.200.000,- / bulan;
 - b. Uang Pesangon, sebesar: $9 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}19.800.000,-$;
 - c. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar: $4 \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}8.800.000,-$;
 - d. Uang penggantian hak yang meliputi Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar $15\% \times \text{Rp}28.600.000,- = \text{Rp}4.290.000,-$;Ditambah dengan upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 sebesar $6 \text{ (enam) bulan} \times \text{Rp}2.200.000,- = \text{Rp}13.200.000,-$;
Sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp46.090.000,- (empat puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat ReKonvensi untukseluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat ReKonvensi tidak dikenakan biaya perkara;

2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 166/G/2011/PHI-SBY, tanggal 13 Februari 2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terhitung mulai 30 Januari 2012;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang meliputi: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta upah selama dalam proses pemutusan hubungan kerja secara tunai kepada Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

1. Masuk Kerja : Tanggal 20 Agustus 2001;

Masa Kerja : 10 tahun lebih;

Upah : Rp2.200.000,- / bulan;

2. Uang Pesangon, sebesar: 9 x Rp2.200.000,- = Rp19.800.000,-;

3. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar: 4 x Rp2.200.000,- = Rp8.800.000,-;

4. Uang penggantian hak yang meliputi Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% x Rp28.600.000,- = Rp4.290.000,-;

Ditambah dengan upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 sebesar Rp.12 bulan x Rp2.200.000,- = Rp26.400.000,-;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp59.290.000,-
(lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dikenakan biaya perkara;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415K/Pdt.Sus/2012 oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Relaas Pemberitahuan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 415K/Pdt.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013;
 4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) beserta Memori Peninjauan Kembali telah diajukan ke Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sehingga permohonan Peninjauan Kembali tersebut sah dan dapat diterima;
 5. Bahwa Pemohon menyampaikan adanya Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan adanya kerugian atas putusan dalam perkara ini;
 - Bahwa terdapat keadaan baru atau bukti baru yang menimbulkan /mengakibatkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan tadi sudah diketahui/didapat pada waktu sidang / proses pemeriksaan perkara berlangsung maka hasilnya yang menerima gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang;
 6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2013 telah menemukan bukti/novum yang otentik yang berupa Slip Gaji bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010, November 2010 dan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 atas nama Termohon Peninjauan Kembali (bukti terlampir), dengan demikian pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sehingga permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali layak dan patut serta dibenarkan hukum;

7. Bahwa dalam Slip Gaji milik Termohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* / bukti baru yang selama ini telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, gaji setiap bulannya adalah sebesar Rp1.167.231 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), bukan sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/G/2011/PHI-SBY, tanggal 13 Februari 2012 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 415 K/Pdt.Sus/2012, tertulis upah Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa sejak awal Termohon Peninjauan kembali sebenarnya telah mengetahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerima Upah/Gaji sebesar Rp1.167.231 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) setiap bulannya, bukan sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai slip gaji yang diterima Termohon Peninjauan Kembali, dimana terkait bukti atau *novum* slip gaji tidak pernah dimunculkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;
10. bahwa dengan adanya fakta / bukti baru tersebut ditas maka jelas terlihat suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan perkara *a quo* yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
11. bahwa karena jelas Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja membiarkan terjadinya kekeliruan atas upah yang sebenarnya diterima oleh Termohon Peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung R.I berkenan menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sepakat dan setuju dengan adanya dissenting opinion/beda pendapat dari Pembaca II sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung halaman 19 alinea 2,3,4,5 dan 6 dimana jelas sesuai kenyataan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kesalahan berat dengan melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp185.090.460,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
13. bahwa atas dasar bukti-bukti/novum yang baru ditemukan tersebut, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung memutuskan dengan perubahan pada jumlah upah yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp1.167.231 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), bukan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh karena dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi tidak pernah ada bukti yang menunjukkan besaran upah sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
14. bahwa sesuai dengan bukti baru/novum, dimana upah yang sebenarnya diterima Termohon Peninjauan Kembali setiap bulannya adalah Rp1.167.231 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) bukan Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), maka seharusnya yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, apabila mengacu pada putusan Mahkamah Agung adalah
- Masuk Kerja : Tanggal 20 Agustus 2001;
 - Masa Kerja : 10 tahun lebih;
 - Upah : Rp1.167.231,- / bulan;
 - Uang Pesangon, sebesar : $9 \times \text{Rp}1.167.231,- = \text{Rp}10.505.079,-$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar: $4 \times \text{Rp}1.167.231,- = \text{Rp}4.668.924,-$;
 - Uang penggantian hak yang meliputi Perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar $15\% \times \text{Rp}15.174.003,- = \text{Rp}2.276.100,-$;
- Ditambah dengan upah selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja yang dihitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 sebesar $6 \text{ (enam) bulan} \times \text{Rp}1.167.231,- = \text{Rp}7.003.386,-$;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah secara keseluruhan adalah sebesar Rp24.453.489,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Novum yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti-bukti baru berupa slip gaji dibuat sendiri oleh Perusahaan tanpa ada tanda tangan dari Pekerja, lagi pula Penggugat (Pengusaha) pada poin 19 mendalilkan dalam gugatannya sendiri bahwa upah Tergugat sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan besarnya upah tersebut telah dibenarkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **YUSAK ANSHORI** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-Phi/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUSAK ANSHORI**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/ FAUZAN, S.H., M.H.

Ttd/ Dr.H.SUPANDI, S.H., M.Hum.

Ttd/ Dr.HORADIN SARAGIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 149 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27